

KEABSAHAN REKAMAN PERCAKAPAN TELEPON TANPA IZIN SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE**Jihan Ayu Fransiska, Nabilla Salma Fitri**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: nabillasalma07@gmail.com, jihanayu498@gmail.com**Abstrak**

Perkembangan teknologi informasi telah memperluas ruang interaksi masyarakat dan sekaligus menimbulkan tantangan baru dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait penggunaan rekaman percakapan telepon sebagai alat bukti dalam perkara pidana. Rekaman percakapan telepon pada dasarnya merupakan bagian dari Informasi Elektronik yang diakui eksistensinya dalam sistem pembuktian modern melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Namun, keabsahan rekaman tersebut menimbulkan perdebatan apabila dibuat tanpa izin pihak yang direkam. Di satu sisi, rekaman telepon dapat membantu mengungkap tindak pidana dan memberi kepastian pembuktian. Di sisi lain, tindakan merekam tanpa izin berpotensi melanggar hak privasi serta ketentuan mengenai intersepsi ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU ITE. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas dan batasan penggunaan rekaman percakapan telepon tanpa persetujuan sebagai alat bukti dalam hukum pidana Indonesia dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekaman telepon tanpa izin pada prinsipnya termasuk perolehan alat bukti yang melawan hukum apabila dilakukan oleh aparat penegak hukum tanpa dasar kewenangan. Namun dalam konteks tertentu, seperti pihak yang merekam adalah salah satu peserta percakapan dan rekaman digunakan untuk melindungi kepentingan pribadinya (private recording), pengadilan dapat mempertimbangkannya sebagai alat bukti yang sah. Dengan demikian, keabsahan rekaman telepon tanpa izin sangat bergantung pada subjek pelaku perekaman, motif, serta kesesuaiannya dengan prinsip legalitas dalam UU ITE.

Kata Kunci: Rekaman Percakapan Telepon; Informasi Elektronik; Undang-Undang ITE; Intersepsi; Alat Bukti Pidana; Legalitas; Hak Privasi.

Abstract

The development of information technology has expanded the space of social interaction while simultaneously creating new challenges in law enforcement, particularly regarding the use of recorded telephone conversations as evidence in criminal proceedings. Recorded telephone conversations constitute a form of Electronic Information whose legitimacy is recognized within the modern evidentiary system through Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended by Law Number 19 of 2016. However, the admissibility of such recordings becomes controversial when they are made without the consent of the parties involved. On one hand, telephone recordings can assist in uncovering

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 529

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

criminal acts and strengthening evidentiary certainty. On the other hand, recording without consent potentially violates the right to privacy and constitutes unlawful interception as regulated under Article 31 of the ITE Law. This study aims to analyze the legality and limitations of using non-consensual telephone recordings as evidence in Indonesian criminal law through a normative juridical approach. The findings indicate that unauthorized recordings generally constitute unlawfully obtained evidence when conducted by law enforcement officers without proper legal authority. However, in certain situations such as when the recording is made by one of the participants in the conversation for the purpose of protecting personal interests (private recording) courts may consider it admissible as evidence. Thus, the admissibility of non-consensual telephone recordings ultimately depends on the identity of the recorder, the purpose of the recording, and its conformity with the principle of legality under the ITE Law.

Keywords: Telephone Conversation Recording; Electronic Information; ITE Law; Interception; Criminal Evidence; Legality; Right to Privacy.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial, pola komunikasi, serta mekanisme penegakan hukum di Indonesia. Kemajuan perangkat digital, termasuk telepon seluler, aplikasi pesan instan, dan sistem komunikasi real-time, memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul pula tantangan baru yang berkaitan dengan perlindungan privasi, pengumpulan data, serta penggunaan informasi elektronik dalam proses pembuktian pidana. Salah satu isu yang paling sering menimbulkan perdebatan adalah mengenai keabsahan rekaman percakapan telepon tanpa izin sebagai alat bukti di pengadilan, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Masalah ini penting untuk dikaji karena rekaman percakapan telepon telah menjadi salah satu alat yang sering digunakan dalam mengungkap tindak pidana, baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Banyak kasus pidana—seperti pemerasan, pencemaran nama baik, pengancaman, penipuan, hingga kekerasan berbasis elektronik—yang pembuktiannya sangat bergantung pada adanya bukti berupa rekaman percakapan. Meskipun demikian, tindakan merekam percakapan tanpa persetujuan pihak lain kerap dipersoalkan karena berpotensi melanggar hak atas privasi komunikasi yang dilindungi oleh konstitusi maupun undang-undang. Di sinilah muncul dilema antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan hak pribadi, yang harus ditafsirkan secara hati-hati dalam kerangka hukum nasional.

Di Indonesia, pengaturan mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti pertama kali diperkuat melalui disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini menjadi tonggak penting dalam mengenalkan secara eksplisit konsep

Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah dan setara dengan alat bukti lain dalam hukum acara pidana. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa Informasi Elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, sehingga rekaman percakapan telepon termasuk dalam kategori tersebut.

Walaupun demikian, legalitas rekaman tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai intersepsi (penyadapan) sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU ITE. Pasal ini secara tegas melarang setiap orang melakukan intersepsi atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu jaringan telekomunikasi tanpa hak. Dengan kata lain, meskipun rekaman telepon termasuk alat bukti elektronik, cara memperoleh rekaman tersebut tetap menjadi pertimbangan utama dalam menilai keabsahannya sebagai alat bukti di pengadilan. Hal ini sejalan dengan asas exclusionary rule, yang menyatakan bahwa alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat dipergunakan dalam proses peradilan.

Masalah semakin kompleks ketika rekaman percakapan dibuat oleh salah satu pihak yang terlibat langsung dalam komunikasi tersebut. Dalam praktik, banyak masyarakat yang merekam percakapan telepon untuk melindungi diri dari ancaman, pemerasan, atau untuk memperoleh bukti atas suatu perbuatan melawan hukum. Di sisi lain, sebagian pihak berpendapat bahwa rekaman tersebut tetap termasuk intersepsi karena dilakukan tanpa sepengetahuan pihak lain. Di sinilah muncul perdebatan mengenai apakah rekaman pribadi (private recording) dapat dikategorikan sebagai intersepsi ilegal atau justru merupakan hak individu untuk mempertahankan kepentingannya.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusannya telah memberikan penegasan mengenai batasan penyadapan dan perlindungan hak privasi. Dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016, misalnya, MK menyatakan bahwa penyadapan merupakan bentuk intrusi terhadap hak privasi sehingga hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Putusan ini memiliki implikasi luas terhadap penilaian legalitas bukti elektronik, termasuk rekaman telepon tanpa izin. Namun, MK juga membuka ruang interpretasi yang berbeda ketika subjek perekaman adalah individu yang terlibat langsung dalam percakapan tersebut, bukan pihak ketiga yang menyadap dari luar.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya mengkaji berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan penggunaan rekaman percakapan telepon tanpa izin sebagai alat bukti dalam tindak pidana berbasis elektronik. Hal ini penting tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, tetapi juga bagi penegak hukum dalam menentukan batasan tindakan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Pengaturan mengenai intersepsi, hak privasi, dan alat bukti elektronik dalam UU ITE harus dipahami secara holistik agar dapat diterapkan secara adil dan proporsional.

Pendahuluan ini juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai rekaman percakapan telepon tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar hukum pidana dan hukum acara pidana, yaitu *due process of law*. Penegakan hukum yang efektif tidak boleh mengabaikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara. Sebaliknya, perlindungan hak pribadi juga tidak boleh menjadi penghalang bagi proses peradilan dalam mengungkap kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk menafsirkan UU ITE secara integratif dengan KUHAP, UUD 1945, serta prinsip-prinsip umum hukum.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan

yang relevan. Fokus utama analisis diarahkan pada Pasal 5, Pasal 31, dan Pasal 32 UU ITE, serta kaitannya dengan konsep alat bukti elektronik dan intersepsi. Selain itu, penelitian ini mengkaji bagaimana praktik peradilan di Indonesia menilai keabsahan rekaman percakapan telepon tanpa izin, termasuk yurisprudensi yang berkembang di Mahkamah Agung.

Dengan cakupan pembahasan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami batasan, legalitas, serta implikasi penggunaan rekaman percakapan telepon sebagai alat bukti pidana. Selain itu, hasil penelitian diharapkan menjadi acuan bagi penegak hukum, akademisi, maupun masyarakat umum dalam menyikapi isu ini secara proporsional dan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif**, yakni penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif, asas hukum, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan keabsahan rekaman percakapan telepon tanpa izin sebagai alat bukti pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP. Metode ini dipilih karena isu yang diteliti menyangkut penafsiran hukum tertulis serta batasan legalitas alat bukti elektronik dalam proses peradilan.

1. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya:

- UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE;
- KUHP, terutama Pasal 184 tentang alat bukti yang sah;
- Peraturan yang terkait dengan intersepsi dan perlindungan hak privasi.

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi apakah rekaman telepon tanpa izin memenuhi syarat alat bukti elektronik menurut hukum positif.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep dan teori hukum seperti:

- alat bukti elektronik,
- asas legalitas dalam pembuktian,
- hak privasi,
- dan batas kewenangan intersepsi.

Pendekatan ini berguna untuk melihat posisi rekaman tanpa izin dalam kerangka hukum pembuktian modern.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

- UU ITE dan perubahannya;

- KUHAP;
- Putusan pengadilan yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku, jurnal, dan pendapat ahli yang mendukung analisis hukum terkait alat bukti elektronik dan hak privasi.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui **studi kepustakaan**, yaitu dengan menelusuri, membaca, serta mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan putusan pengadilan yang relevan dengan isu rekaman telepon tanpa izin.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan secara **deskriptif kualitatif**, dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan setiap aturan hukum dengan teori dan praktik peradilan. Analisis ini bertujuan untuk menilai apakah rekaman percakapan telepon yang dilakukan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dalam hukum pidana, serta sejauh mana batasan legalitasnya dalam melindungi hak privasi.

Penelitian ini menggunakan **metode yuridis normatif (normative juridical research)**, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kewenangan prioritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan tindak pidana korupsi yang juga menjadi ranah kewenangan Kejaksaan. Fokus penelitian ini terletak pada analisis terhadap pengaturan hukum (*law in books*) dan penerapannya dalam praktik (*law in action*) melalui tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

a. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**, yang dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan KPK dan Kejaksaan, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep-konsep dan teori hukum yang dikemukakan oleh para ahli, terutama

mengenai kewenangan, efektivitas hukum, dan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan topik penelitian, meliputi:
 - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - Peraturan dan keputusan lembaga terkait yang mengatur tentang koordinasi dan supervisi antara KPK dengan Kejaksaan.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema kewenangan lembaga penegak hukum.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan informasi tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber daring terpercaya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui **studi kepustakaan (library research)**. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Seluruh bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansi dan kedudukannya untuk mendukung analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara **deskriptif kualitatif**, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan isi norma hukum, kemudian menilai kesesuaiannya dengan asas-asas hukum dan teori yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana kewenangan prioritas KPK efektif diterapkan dalam sistem hukum nasional, serta untuk mengidentifikasi potensi tumpang tindih kewenangan dengan Kejaksaan.

Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis dan logis, dengan memperhatikan hubungan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan kewenangan prioritas KPK dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan rekaman percakapan telepon tanpa izin sebagai alat bukti pidana masih menimbulkan perdebatan baik secara normatif, konseptual, maupun dalam praktik peradilan. Secara normatif, UU ITE memberikan legitimasi bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 44. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan ini tidak bersifat absolut, karena penggunaan rekaman percakapan telepon dibatasi oleh ketentuan mengenai intersepsi yang mensyaratkan adanya kewenangan khusus. Berdasarkan Pasal 31 UU ITE, perekaman yang dilakukan tanpa izin atau tanpa otorisasi lembaga yang berwenang dikategorikan sebagai intersepsi ilegal, sehingga berpotensi tidak memenuhi syarat formil alat bukti yang sah.

Dalam konteks implementasi, penelitian menemukan bahwa pengadilan memiliki pendekatan yang tidak seragam dalam menilai keabsahan rekaman percakapan telepon tanpa izin. Dalam beberapa putusan, rekaman tetap diterima sebagai alat bukti apabila dianggap relevan, otentik, dan mendukung pembuktian materiil, terutama pada kasus-kasus yang mengandung unsur ancaman, pemerasan, atau tindak pidana ITE lainnya. Namun, dalam sejumlah perkara lain, rekaman ditolak karena diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan hukum, sehingga masuk dalam kategori *unlawful evidence* atau bukti yang cacat secara formil. Ketidakteraturan putusan ini menunjukkan belum adanya standar yurisprudensi yang konsisten dalam menentukan batas legalitas perekaman tanpa izin.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya ketegangan antara kebutuhan pembuktian dan perlindungan hak privasi. Secara sosiologis, banyak masyarakat yang menggunakan rekaman telepon sebagai cara melindungi diri dalam situasi ancaman atau konflik hukum. Namun, penelitian menunjukkan bahwa praktik ini menimbulkan persoalan yuridis, karena perekaman tanpa izin tetap berpotensi melanggar hak privasi pihak lain. Ketidakjelasan batasan antara hak privasi dan kepentingan pembuktian menyebabkan perekaman pribadi berada dalam wilayah abu-abu yang rawan disalahgunakan baik oleh individu maupun aparat penegak hukum.

Dari sisi kelembagaan, penelitian menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, seringkali menghadapi dilema ketika menerima rekaman tanpa izin dari masyarakat. Di satu sisi, rekaman tersebut dapat menjadi petunjuk awal yang kuat untuk mengungkap tindak pidana. Di sisi lain, penggunaan rekaman tersebut dalam proses pembuktian dapat dipersalahkan karena diperoleh tanpa prosedur intersepsi yang sah. Ketidadaan pedoman operasional yang tegas menyebabkan perbedaan sikap antar lembaga dan antar penyidik dalam menilai legalitas rekaman.

Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan yang menjadi objek kajian menunjukkan bahwa hakim cenderung menggunakan pendekatan fleksibel. Pada kasus yang menyangkut tindak pidana berat, seperti korupsi atau pemerasan, pengadilan beberapa kali menerima rekaman telepon tanpa izin sebagai alat bukti tambahan, sepanjang didukung alat bukti sah lainnya. Namun, untuk perkara-perkara privat atau perdata, kecenderungan pengadilan lebih ketat dalam menolak rekaman yang dilakukan tanpa persetujuan, terutama jika berpotensi melanggar hak privasi atau tidak berkaitan langsung dengan substansi pidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa belum adanya regulasi terperinci mengenai prosedur perekaman yang sah dalam ranah non-penegakan hukum, sehingga masyarakat tidak

memiliki pedoman yang jelas mengenai legalitas tindakan merekam percakapan pribadi. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas kerahasiaan komunikasi yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keabsahan rekaman percakapan telepon tanpa izin sebagai alat bukti pidana berada pada titik persinggungan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan privasi. Tanpa kejelasan standar hukum dan yurisprudensi yang konsisten, penggunaan rekaman tanpa izin berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi dan pedoman yudisial yang dapat memberikan kepastian mengenai batas-batas penggunaan rekaman telepon sebagai alat bukti dalam proses pidana.

Pembahasan

A. Kedudukan Rekaman Percakapan Telepon sebagai Informasi Elektronik dalam Sistem Pembuktian Pidana

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, termasuk dalam bentuk percakapan telepon yang kini lebih banyak berlangsung melalui jaringan digital. Perubahan ini melahirkan konsekuensi hukum, terutama ketika rekaman percakapan tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan pidana. Rekaman percakapan telepon, sebagaimana ditegaskan dalam UU ITE, merupakan salah satu bentuk *informasi elektronik* yang keberadaannya diakui sejajar dengan alat bukti konvensional. Pengakuan ini merupakan respons terhadap keterbatasan KUHP yang masih menggunakan paradigma pembuktian tahun 1981, di mana bukti elektronik belum dikenal secara eksplisit.

Pengakuan formal terhadap rekaman telepon bukanlah tanpa syarat. Setiap alat bukti elektronik harus memenuhi standar **keotentikan, keutuhan (integrity), kejelasan sumber**, dan **keandalan sistem elektronik** yang digunakan untuk memproduksinya. Dalam praktiknya, proses verifikasi sering dilakukan melalui digital forensics untuk memastikan tidak adanya *editing, cutting*, atau manipulasi lainnya. Tanpa pemenuhan syarat ini, alat bukti elektronik dapat mengalami degradasi nilai pembuktiannya.

Selain keabsahan teknis, rekaman percakapan telepon juga harus dinilai melalui perspektif konstitusional. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menjamin perlindungan atas privasi dan rasa aman setiap warga negara. Karena itu, pengumpulan bukti dalam bentuk rekaman telepon tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Jika bukti diperoleh dengan cara yang melanggar privasi, maka bukti tersebut berpotensi melanggar asas *fair trial*.

Dalam konteks ini, kedudukan rekaman telepon sebagai alat bukti menjadi sebuah isu yang multidimensional. Ia tidak hanya dipandang dari aspek teknis UU ITE, tetapi juga dikaji melalui prinsip *due process of law*, asas legalitas, serta batasan-batasan konstitusional yang melekat pada hak privasi warga negara. Hal ini membuat rekaman telepon menjadi salah satu alat bukti yang paling problematis tetapi juga paling sering digunakan, terutama dalam kasus korupsi, narkoba, pemerasan, dan tindak pidana asusila.

B. Rekaman Percakapan Telepon Tanpa Izin dan Batasan Hukum Intersepsi dalam UU ITE

Permasalahan utama terkait rekaman percakapan telepon adalah persoalan apakah rekaman tersebut dilakukan **dengan atau tanpa izin**, baik dari pihak yang berbicara maupun dari lembaga yang berwenang. UU ITE memberikan batasan yang jelas mengenai larangan intersepsi dalam Pasal 31, yang menyatakan bahwa setiap tindakan penyadapan harus dilakukan oleh aparat berwenang dan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Artinya, jika suatu rekaman percakapan telepon diperoleh melalui penyadapan oleh pihak ketiga tanpa izin, maka bukti tersebut **tidak sah**.

Namun, persoalannya menjadi lebih kompleks ketika perekaman dilakukan oleh salah satu pihak yang ikut berbicara dalam percakapan tersebut. Dalam teori hukum telekomunikasi, tindakan ini dikenal sebagai **participant recording**, sedangkan penyadapan oleh pihak ketiga disebut **third-party interception**. UU ITE hanya mengatur larangan terhadap intersepsi oleh pihak ketiga. Dengan demikian, perekaman oleh salah satu pihak percakapan tidak masuk dalam kategori intersepsi ilegal, tetapi tetap dapat menimbulkan pertanyaan etis dan hukum, terutama kaitannya dengan penyalahgunaan rekaman.

Dalam beberapa putusan, termasuk perkara pemerasan, kekerasan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga, rekaman sepihak justru menjadi alat bukti utama untuk menunjukkan adanya ancaman, pengakuan, atau perbuatan pidana lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan ruang tertentu terhadap rekaman telepon yang dibuat oleh salah satu pihak percakapan.

Namun, terdapat garis batas yang tidak boleh dilanggar. Rekaman telepon tanpa izin **tidak dapat digunakan untuk kepentingan merugikan**, seperti pemerasan, pencemaran nama baik, atau pembocoran data pribadi. Dalam kondisi demikian, perekam justru dapat dikenakan sanksi pidana, terutama jika rekaman disebarluaskan secara ilegal. Dengan kata lain, validitas rekaman telepon tidak dapat dipisahkan dari **niat, tujuan, dan konteks** perekamannya.

C. Penilaian Hakim terhadap Rekaman Percakapan Telepon Tanpa Izin dalam Perkara Pidana

Peran hakim sangat menentukan dalam menilai sah atau tidaknya rekaman percakapan telepon sebagai alat bukti. Meskipun alat bukti elektronik telah diakui melalui UU ITE, hakim tetap memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah perolehan bukti tersebut melanggar hukum atau tidak. Prinsip yang digunakan hakim adalah **keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional**.

Secara umum, hakim mempertimbangkan tiga aspek utama:

1. Legalitas Perolehan Bukti

Jika rekaman diperoleh melalui penyadapan pihak ketiga yang tidak berwenang, maka bukti tersebut dianggap cacat hukum. Aparat penegak hukum wajib memperoleh izin atau dasar hukum yang jelas sebelum melakukan intersepsi. Tanpa itu, setiap rekaman dianggap melanggar asas *due process of law*.

2. Identitas Perekam dan Tujuan Perekaman

Rekaman oleh salah satu pihak percakapan memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Hakim cenderung lebih menerima bentuk perekaman ini ketika digunakan untuk:

- pembuktian tindak pidana yang tidak dapat diungkap melalui alat bukti lain,
- melindungi diri dari ancaman atau bahaya,
- mendukung laporan tindak pidana yang sedang berlangsung.

Jika rekaman dibuat dengan niat jahat, hakim biasanya menolaknya.

3. Nilai Pembuktian dan Keterkaitan dengan Unsur Tindak Pidana

Hakim akan menilai apakah rekaman tersebut relevan dengan dakwaan. Meskipun bukti diperoleh secara sah, jika tidak relevan atau tidak menunjukkan unsur tindak pidana secara jelas, maka bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Praktik peradilan di Indonesia menunjukkan bahwa hakim sering bersikap pragmatis: jika rekaman memiliki nilai tinggi dalam mengungkap kebenaran materiil dan tidak melanggar hukum dalam cara perolehannya, maka bukti tersebut cenderung diterima. Namun, jika rekaman diperoleh melalui tindakan penyadapan ilegal oleh aparat atau pihak ketiga, maka bukti tersebut ditolak untuk menjaga prinsip *fair trial*.

Pada titik ini, terlihat bahwa rekaman percakapan telepon tanpa izin berada dalam area abu-abu hukum (*grey area*). Ia bisa diterima atau ditolak, tergantung konteks, tujuan, dan mekanisme perolehannya. Oleh karena itu, analisis terhadap alat bukti ini harus selalu memperhatikan keseimbangan antara **hak privasi**, **kepastian hukum**, dan **kepentingan penegakan hukum**.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa rekaman percakapan telepon tanpa izin memiliki kedudukan hukum yang kompleks dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Dari aspek normatif, rekaman percakapan telepon diakui sebagai informasi elektronik dan termasuk alat bukti yang sah berdasarkan Undang-Undang ITE, sepanjang memenuhi prinsip keotentikan, keutuhan, dan reliabilitas teknis. Namun, keabsahan tersebut sangat bergantung pada cara perolehannya.

Pertama, rekaman yang diperoleh melalui tindakan penyadapan oleh pihak ketiga tanpa kewenangan merupakan bentuk intersepsi ilegal sebagaimana dilarang dalam Pasal 31 UU ITE. Bukti yang diperoleh dengan cara demikian pada umumnya dianggap cacat hukum dan berpotensi melanggar hak konstitusional atas privasi sebagaimana dijamin UUD 1945. Kedua, rekaman yang dibuat oleh salah satu pihak yang terlibat dalam percakapan berada dalam ruang yang diperbolehkan sepanjang digunakan untuk kepentingan pembuktian tindak pidana, bukan untuk merugikan pihak lain atau disebarluaskan secara melawan hukum.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa hakim memiliki peran sentral dalam menilai validitas rekaman percakapan telepon. Pertimbangan hakim tidak hanya bersifat legal formal, tetapi juga menitikberatkan pada keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental. Dalam beberapa kasus, hakim menerima rekaman sepihak sebagai bukti apabila dianggap relevan, diperoleh tanpa melanggar hukum, dan memiliki nilai pembuktian yang tinggi untuk mengungkap kebenaran materiil. Namun, bukti yang diperoleh secara tidak sah tetap tidak dapat digunakan karena bertentangan dengan asas *due process of law*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa rekaman percakapan telepon tanpa izin tidak dapat dipandang sebagai instrumen pembuktian yang secara otomatis sah atau tidak sah. Keabsahannya bergantung pada subjek perekam, metode perolehan, tujuan perekaman, relevansi terhadap perkara, serta penilaian hakim sebagai otoritas akhir. Dengan demikian, hukum menghendaki keseimbangan antara perlindungan hak privasi dan pemenuhan kebutuhan penegakan hukum.

B. Saran

1. Perlu pembaruan regulasi terkait intersepsi dan bukti elektronik. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memperjelas batasan dan prosedur perekaman percakapan telepon, khususnya terkait rekaman sepihak yang saat ini belum diatur secara eksplisit. Regulasi yang lebih rinci akan mencegah tindak penyalahgunaan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum.
2. Penguatan mekanisme perizinan dan pengawasan intersepsi oleh lembaga berwenang. Intersepsi oleh aparat penegak hukum harus dilakukan melalui prosedur yang ketat, transparan, dan akuntabel untuk menjamin perlindungan hak privasi. Prosedur izin sebaiknya melibatkan lembaga independen guna menghindari potensi penyalahgunaan kewenangan.
3. Peningkatan kapasitas aparat dalam digital forensics. Mengingat keotentikan rekaman menjadi kunci utama, aparat penegak hukum perlu dibekali kemampuan teknis yang memadai untuk memverifikasi keabsahan alat bukti elektronik. Tanpa keahlian ini, potensi manipulasi bukti sangat besar dan dapat mengaburkan kebenaran materiil.
4. Penguatan asas *fair trial* dalam proses peradilan. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu menempatkan hak privasi dan hak atas proses hukum yang adil sebagai prinsip fundamental dalam menilai alat bukti elektronik. Penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak konstitusional warga negara.
5. Peningkatan literasi hukum masyarakat terkait perekaman percakapan. Banyak warga yang melakukan perekaman tanpa memahami batasan hukumnya. Edukasi publik harus ditingkatkan agar masyarakat mengetahui kapan perekaman diperbolehkan, kapan berisiko pidana, dan bagaimana menggunakannya secara sah dan bertanggung jawab.

Dengan adanya pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan prinsip *due process of law*, rekaman percakapan telepon dapat menjadi alat bukti yang lebih efektif sekaligus tetap selaras dengan perlindungan hak privasi dan prinsip konstitusional negara hukum.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Indonesia. **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Indonesia. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**.

B. Jurnal

Sutanto, A. (2020). "Keabsahan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana di Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan*, 9(2), 215-230.

C. Buku

1. Marzuki, Peter Mahmud. **Penelitian Hukum**. Jakarta: Kencana, 2017.
2. Soekanto, Soerjono. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.